

Kesiapan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta)

Adhis Ardhining Tyas¹, Irvan Sebastian Iskandar².

^{1,2} Politeknik Pengayoman Indonesia.
E-mail: adhisardhiningtyas19@gmail.com

Abstrak: Pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju restoratif di Indonesia telah melahirkan bentuk sanksi baru, yakni pidana kerja sosial. Reformasi ini menjadi angin segar dalam mengatasi permasalahan klasik seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan stagnasi program rehabilitasi. Namun, keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh kesiapan organisasi, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Kanwil Ditjenpas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pidana kerja sosial, menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori *Organizational Readiness for Change* (Weiner, 2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan organisasi dipengaruhi oleh struktur birokrasi, sumber daya manusia, regulasi teknis, serta sinergi antarinstansi seperti Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan. Studi ini tidak hanya mengungkap tantangan administratif dan operasional, tetapi juga merekomendasikan langkah strategis untuk membangun ekosistem pelaksanaan pidana kerja sosial yang efektif dan berkelanjutan. Pidana kerja sosial bukan sekadar alternatif hukuman, tetapi simbol dari masa depan pemidanaan yang lebih humanis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Katakunci: Kesiapan Organisasi; Kerja Sosial; Sinergitas

Sitasi: Tyas, A. A., & Iskandar, I. S. (2025). Kesiapan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial: (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(6), 462–469. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i6.571>

1. Pendahuluan

Pemidanaan pada hakikatnya merupakan instrumen hukum untuk membina kesadaran narapidana atau anak binaan agar menyadari kesalahan yang telah diperbuat, sekaligus membimbing mereka agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang taat hukum. Sistem pemidanaan di Indonesia tidak lagi sekadar menitikberatkan pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan mengalami pergeseran ke arah pendekatan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan rehabilitasi, pemulihan hubungan sosial, serta reintegrasi pelaku ke masyarakat (Maryani, 2015). Pergeseran paradigma tersebut semakin dipertegas dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) yang menekankan keadilan korektif, deliberatif, dan rehabilitatif. Salah satu inovasi penting dalam KUHP baru adalah pengenalan sanksi pidana kerja sosial sebagai bentuk pidana alternatif selain pidana penjara dan pidana denda. Pidana kerja sosial tidak hanya mencerminkan orientasi keadilan yang lebih humanis, tetapi juga diharapkan menjadi solusi terhadap masalah struktural pemasyarakatan, khususnya overkapasitas lembaga pemasyarakatan (Widyardi & Wibowo, 2023).

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) per 21 Februari 2024 menunjukkan jumlah penghuni pemasyarakatan mencapai 273.572 orang, hampir dua kali lipat dari kapasitas ideal 142.811 orang. Kondisi ini menciptakan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan pemasyarakatan yang tidak manusiawi, lemahnya pengawasan, hingga terhambatnya efektivitas pembinaan (Harahap & Ramadhani, 2022). Rasio yang timpang antara petugas dan warga binaan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan mengurangi kualitas reintegrasi sosial. Oleh sebab itu, pidana kerja sosial hadir sebagai instrumen hukum yang dapat mengurangi ketergantungan pada pidana penjara, sekaligus meminimalisasi dampak negatif *overcrowding*. Secara filosofis, pidana kerja sosial sejalan dengan konsep *double track system* (*daad–daader strafrecht*) yang mempertimbangkan perbuatan sekaligus pelaku. Hukuman tidak semata-mata represif, melainkan juga mengandung fungsi rehabilitatif dan preventif. Dalam KUHP 2023, khususnya Pasal 85, diatur bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah lima tahun atau jika hakim memutuskan pidana penjara maksimal enam bulan atau pidana denda kategori II (SYAFRIL & SYAFRIL, 2022).

Pengalaman internasional memperlihatkan keberhasilan penerapan pidana kerja sosial. Belanda menerapkan *werkstraf* hingga 240 jam di bawah pengawasan *Probation Services*, Inggris memberlakukan *Community Service Order* antara 40–360 jam, sementara Finlandia sejak 1996 menjadikan pidana kerja sosial sebagai alternatif tetap pidana penjara hingga delapan bulan. Ketiga negara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pidana kerja sosial sangat ditentukan oleh kesiapan institusi pelaksana, regulasi teknis yang jelas, serta dukungan masyarakat. Di Indonesia, keberhasilan implementasi pidana kerja sosial akan sangat bergantung pada kesiapan Ditjenpas sebagai lembaga pelaksana utama sistem pemasyarakatan. Tantangan yang dihadapi tidak hanya menyangkut keterbatasan sumber daya manusia—misalnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di Kanwil DIY hanya 68 orang—tetapi juga menyangkut resistensi aparat penegak hukum dan persepsi masyarakat yang masih menganggap pidana kerja sosial kurang memberikan efek jera (Rafsanjani et al., 2023).

Menurut teori *organizational readiness for change*, kesiapan organisasi ditentukan oleh nilai perubahan (*change valence*) yang diyakini anggota organisasi serta keyakinan kolektif (*change efficacy*) mengenai kemampuan mereka melaksanakan perubahan. Faktor-faktor kontekstual seperti budaya organisasi, kebijakan, pengalaman, sumber daya, dan struktur organisasi berpengaruh terhadap keberhasilan perubahan. Dengan demikian, kesiapan Ditjenpas dalam melaksanakan pidana kerja sosial perlu dianalisis

secara menyeluruh agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif (Policy, 2020).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis kesiapan organisasi Ditjenpas, khususnya Kantor Wilayah Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana kerja sosial di tingkat daerah. Locus ini dipilih karena DIY dikenal aktif melakukan inovasi dalam pembinaan narapidana, sehingga representatif untuk mengukur kesiapan organisasi secara nasional. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan teori kesiapan organisasi dalam konteks pemasyarakatan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi Ditjenpas dalam mengoptimalkan implementasi pidana kerja sosial di Indonesia (Ulfah, 2021).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada kesiapan organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pidana kerja sosial. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali pemahaman mendalam mengenai pandangan, pengalaman, serta persepsi para pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru ini (Dewi & SH, 2025).

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan utama terdiri dari pejabat Kanwil Ditjenpas DIY, pembimbing kemasyarakatan, aparat penegak hukum, serta mitra lembaga sosial. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan resmi, serta literatur ilmiah digunakan untuk mendukung dan melengkapi temuan primer (Adlini et al., 2022).

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber, metode, dan teori. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kesiapan organisasi pemasyarakatan dalam mengimplementasikan pidana kerja sosial (Susanto & Jailani, 2023).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Faktor-Faktor Kontekstual Kesiapan Organisasi untuk Perubahan

Budaya organisasi merupakan fondasi yang menentukan arah dan keberhasilan suatu perubahan kebijakan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa Kanwil Ditjenpas DIY mulai menginternalisasikan paradigma pemidanaan modern yang menekankan prinsip keadilan restoratif. Pergeseran budaya ini tercermin dalam kesiapan sebagian besar pejabat dan petugas pemasyarakatan untuk menerima pidana kerja sosial sebagai instrumen baru dalam sistem pemidanaan. Transformasi ini sejalan dengan prinsip dasar pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menempatkan reintegrasi sosial sebagai tujuan akhir pembinaan. Namun, resistensi tetap muncul, baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat (Munir, 2025). Sebagian aparat menilai pidana kerja sosial tidak memiliki

efek jera yang sama dengan pidana penjara, sementara sebagian masyarakat menganggap hukuman tersebut terlalu ringan bagi pelanggar hukum. Resistensi semacam ini dapat dipahami melalui teori *Organizational Readiness for Change*, di mana perubahan akan menghadapi hambatan jika nilai-nilai baru belum sepenuhnya diterima sebagai bagian dari identitas organisasi. Penelitian Jamilah & Disemadi (2020) menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam keberhasilan pidana alternatif, tetapi penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan menunjukkan bahwa hambatan kultural internal dan eksternal dapat menjadi faktor penentu yang justru lebih mendesak untuk diatasi. Dengan demikian, kesiapan budaya organisasi di Kanwil Ditjenpas DIY masih berada pada tahap transisional: ada kesadaran dan komitmen awal, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh penerimaan kolektif dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini menegaskan perlunya strategi perubahan budaya yang sistematis, misalnya melalui pelatihan, sosialisasi, dan edukasi publik yang konsisten.

3.1.2. Kebijakan dan Regulasi

Secara normatif, KUHP 2023 telah menyediakan dasar hukum bagi penerapan pidana kerja sosial, khususnya Pasal 85 yang mengatur bahwa pidana ini dapat dijatuhkan untuk tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah lima tahun. Akan tetapi, penelitian menemukan bahwa ketiadaan peraturan pelaksana teknis masih menjadi kendala besar. Aparat di lapangan menghadapi ketidakpastian prosedural, seperti mekanisme penempatan klien, sistem pengawasan, hingga pembagian tanggung jawab antar lembaga. Temuan ini mengafirmasi analisis Dahwir (2022), yang menilai lemahnya regulasi turunan sebagai salah satu penyebab stagnasi pembinaan narapidana. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan memperlihatkan dampak langsung ketiadaan regulasi pada kesiapan organisasi di tingkat daerah. Tanpa aturan teknis yang jelas, aparat pemasyarakatan cenderung mengandalkan interpretasi masing-masing, yang berisiko menciptakan ketidakseragaman pelaksanaan. Oleh karena itu, pembentukan regulasi turunan menjadi langkah mendesak agar pidana kerja sosial dapat dijalankan secara konsisten dan akuntabel (Listiyanto et al., 2025).

3.1.3. Sumber Daya Organisasi

Kesiapan organisasi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di Kanwil DIY masih jauh dari memadai. Dengan hanya 68 petugas, sementara beban kerja yang diemban semakin kompleks, efektivitas pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan berpotensi menurun. Kondisi ini kontras dengan praktik di Inggris dan Belanda, di mana *Probation Service* memiliki staf profesional yang memadai dan terlatih secara khusus untuk menangani pidana non-penjara. Temuan ini menegaskan relevansi teori Weiner (2009), bahwa kesiapan organisasi bukan hanya ditentukan oleh komitmen normatif, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya nyata yang tersedia. Tanpa peningkatan jumlah dan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan, implementasi pidana kerja sosial berisiko tidak efektif. Dengan

demikian, investasi pada penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu prasyarat utama (Aula et al., 2022).

3.1.4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mendukung implementasi pidana kerja sosial. Penelitian menemukan adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara jaksa, pembimbing kemasyarakatan, dan lembaga sosial sebagai mitra pelaksana. Ketidakjelasan peran ini menimbulkan risiko lemahnya koordinasi dan akuntabilitas. Hal ini berbeda dengan model di Finlandia, di *mana Criminal Sanctions Agency* berfungsi sebagai lembaga tunggal yang mengelola seluruh aspek pelaksanaan pidana kerja sosial, mulai dari asesmen hingga pengawasan. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa struktur kelembagaan yang terfragmentasi, seperti di Indonesia, memerlukan pembenahan agar koordinasi lintas lembaga dapat berjalan efektif. Tanpa restrukturisasi atau setidaknya mekanisme koordinasi yang jelas, pelaksanaan pidana kerja sosial berpotensi menghadapi hambatan administratif yang serius (Hartanto et al., 2022).

3.1.5. Pengalaman Organisasi

Ditjenpas memiliki pengalaman panjang dalam melaksanakan program pembinaan dan reintegrasi sosial. Namun, pengalaman tersebut belum secara otomatis menjamin kesiapan dalam mengimplementasikan pidana kerja sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat modal institusional berupa rekam jejak program rehabilitasi, kebijakan baru memerlukan adaptasi signifikan. Hal ini memperkaya literatur mengenai *organizational learning*, dengan menegaskan bahwa pengalaman masa lalu hanya dapat menjadi modal awal jika didukung oleh regulasi yang adaptif, sumber daya yang memadai, dan koordinasi yang kuat. Dengan demikian, kesiapan organisasi bersifat multidimensional dan tidak dapat hanya mengandalkan pengalaman historis (Aslam, 2024).

3.2. Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Dinas Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama lintas lembaga di Yogyakarta telah mulai dibangun, namun masih bersifat informal dan belum memiliki mekanisme hukum yang mengikat. Pola kerja sama ini bergantung pada relasi personal antar pejabat, yang rentan pada keberlangsungan. Padahal, kolaborasi multipihak merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, mengingat keterlibatan banyak aktor seperti jaksa, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan komunitas penerima manfaat.

Penelitian ini mengonfirmasi analisis Jamilah & Disemadi (2020) tentang urgensi kolaborasi multipihak, namun menambahkan dimensi kritis bahwa tanpa mekanisme formal, kolaborasi berisiko kehilangan akuntabilitas dan keberlanjutan. Oleh karena itu, mekanisme kerja sama formal, misalnya melalui nota kesepahaman atau peraturan bersama, sangat dibutuhkan. Dengan kerangka kelembagaan yang jelas,

kerja sama tidak lagi bersandar pada inisiatif individu, tetapi terlembaga secara sistematis, sehingga dapat menjamin konsistensi implementasi di masa depan (Appludnopsanji & Disemadi, 2020).

3.3. Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di Belanda, Inggris, Finlandia, dan Proyeksi di Indonesia

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif efektif bagi pidana penjara jika didukung oleh regulasi jelas, lembaga pengawasan kuat, dan penerimaan sosial. Belanda dengan *werkstraf*, Inggris dengan *community service order*, dan Finlandia dengan pidana kerja sosial hingga delapan bulan berhasil membangun sistem yang relatif mapan. Ketiga negara ini memiliki kesamaan, yakni keberadaan lembaga *probation* yang berfungsi melakukan asesmen, pengawasan, dan evaluasi. Indonesia memiliki potensi untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik tersebut, tetapi dengan sejumlah catatan. Hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, ketiadaan regulasi teknis, serta resistensi sosial harus diatasi terlebih dahulu. Proyeksi penerapan pidana kerja sosial di Indonesia harus diarahkan pada tiga strategi utama: (1) penguatan kelembagaan pembimbingan dan pengawasan, (2) penyusunan pedoman pelaksanaan yang komprehensif, dan (3) perubahan paradigma publik melalui sosialisasi dan edukasi. Dengan pendekatan tersebut, pidana kerja sosial tidak hanya berfungsi sebagai solusi pragmatis untuk mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tetapi juga sebagai instrumen reformasi pemidanaan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial (Nainggolan, 2025).

4. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesiapan organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan pidana kerja sosial sebagai bentuk pidana alternatif masih bersifat parsial. Walaupun landasan normatif telah tersedia melalui KUHP 2023, sejumlah hambatan tetap muncul, terutama terkait ketiadaan regulasi teknis, keterbatasan sumber daya manusia, struktur organisasi yang belum solid, serta resistensi sosial. Temuan ini menegaskan bahwa kesiapan melaksanakan perubahan bukan hanya persoalan mandat hukum, melainkan juga menuntut adaptasi budaya, kecukupan kapasitas, dan koordinasi antar lembaga yang efektif. Implikasi dari penelitian ini adalah keberhasilan penerapan pidana kerja sosial di Indonesia akan sangat ditentukan oleh beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu menyusun regulasi turunan yang rinci untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan praktik di daerah. Kedua, penguatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, mutlak diperlukan agar pengawasan dan pembimbingan dapat berjalan optimal. Ketiga, kerja sama antar lembaga harus diformalkan dalam kerangka kelembagaan yang jelas guna mencegah tumpang tindih kewenangan. Keempat, diperlukan strategi sosialisasi dan edukasi publik secara berkelanjutan agar pidana kerja sosial dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial yang konstruktif, bukan sekadar keringanan hukuman. Dengan demikian, penelitian ini

tidak hanya menjawab tujuan penelitian, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan. Indonesia perlu mengadaptasi praktik-praktik terbaik dari negara lain, seperti Belanda, Inggris, dan Finlandia, dengan menyesuaikannya pada konteks sosial-hukum nasional. Apabila langkah-langkah strategis tersebut dijalankan, pidana kerja sosial berpotensi menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam mengurangi permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan sekaligus memperkuat orientasi keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan.

Referensi

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Appludnopsanji, A., & Disemadi, H. S. (2020). Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 131–148.
- Aslam, A. F. (2024). PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS IIA SERANG. *Journal Central Publisher*, 2(1), 1500–1513.
- Aula, S., Hanoum, S., & Prihananto, P. (2022). Peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan resiliensi organisasi: Sebuah studi literatur. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 11(1), D143–D148.
- Dewi, P. M., & SH, M. H. (2025). Metode Penelitian Kualitatif BAB. *Metode Penelitian Kualitatif*, 101.
- Hartanto, C. F. B., Octavianus, S., & Paduppai, A. M. (2022). Kesiapan Sumber Daya Manusia Pendidikan dalam Difusi Inovasi Teknologi Informasi di Lembaga Pendidikan. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 13(01), 1412–1418.
- Listiyanto, A., Panggabean, M. L., & Siregar, R. A. (2025). Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11(1), 231–250.
- Munir, M. (2025). Analisis Profesionalisme Terhadap Kepemimpinan Dan Kesiapan Menghadapi Perubahan Organisasi: Suatu Tinjauan Literatur. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2), 4653–4661.
- Nainggolan, R. H. (2025). Pidana Kerja Sosial Salah Satu Alternatif Mengurangi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan. *JURNAL GEVANGENEN*, 1(1), 41–70.
- Policy, P. (2020). Pidana kerja sosial: Kebijakan penanggulangan overcrowding penjara. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1).
- Rafsanjani, J. I., Prasetyo, R. B., & Anggayudha, Z. H. (2023). Eksistensi Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 219–230.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61.
- SYAFRIL, M. U. H., & SYAFRIL, M. U. H. (2022). PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo).

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Ulfah, M. (2021). Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(3), 517–535.

Widyardi, A. R., & Wibowo, P. (2023). Efektivitas Pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Terhadap Narapidana Dalam Menyadari Kesalahannya:(The Effectiveness of National and State Awareness Building Against Prisoners in Realizing Their Errors). *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 1(1), 70–83.
